

PENULISAN SKRIPSI

**PEMBUKTIAN PADA KASUS PEMERKOSAAN ANAK
(STUDI PERKARA NOMOR 1/JN.ANAK/2022/MAHKAMAH
SYAR'YAH.BPD)**



Diajukan oleh:

Fernando Andreas Turnip

NPM : 200513941
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PEMBUKTIAN PADA KASUS PEMERKOSAAN ANAK
(STUDI PERKARA NOMOR 1/JN.ANAK/2022/MAHKAMAH
SYAR'YAH.BPD)**



Diajukan oleh:

Fernando Andreas Turnip

NPM : 200513941
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**Telah disetujui untuk uji pendadaran pada tanggal
30 April 2024**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Al. Wisnubroto', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN PADA KASUS PEMERKOSAAN ANAK
(STUDI PERKARA NOMOR 1/JN.ANAK/2022/MAHKAMAH
SYAR'ITYAH.BPD)**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang Akademik yang
diselenggarakan pada :

Hari : **Jumat**
Tanggal : **17 Mei 2024**
Tempat : **Ruang Pendadaran 1, Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji

Ketua : **Dr. Aloysius Wisnubroto S.H., M.Hum**
Sekretaris : **G. Aryadi S.H., M.H**
Anggota : **Dr. G. Widiartana S.H., M.Hum**

Tanda Tangan

Menegaskan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Fh. Anita Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan berkat-Nya yang melimpah. Dengan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi/penulisan hukum berjudul “Pembuktian Dalam Kasus Pemerkosaan Anak (Studi Perkara Nomor 1/JN.Anak/2022/Mahkamah Syar’iyah.Bpd)” Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini merupakan anugerah dan karunia dari-Nya semata.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan penyelesaian skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, serta menjadi sumbangsih dalam pengembangan ilmu hukum.

Dalam perjalanan penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang turut serta memberikan masukan, saran, dan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepada mereka, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus.

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM, sebagai Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H.,M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

3. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing, yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan, dan petunjuk bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan baik.
4. Vincentius Patria Setyawan, S.H.,M.H, yang telah memberikan semangat motivasi dan pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan baik.
5. Semua pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan terutama dalam bidang Ilmu Hukum selama menempuh masa studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kedua orang tua penulis, Simson Wiro Turnip dan Erika Sihaloho, yang telah memberikan dukungan secara moril dan materil kepada penulis selama proses pembuatan skripsi/penulisan hukum.
7. Kedua kakak kandung penulis, Swarskof Turnip dan Bella Septiani Br. Turnip, yang telah memberikan dukungan secara moril kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
8. Kakak ipar penulis, Kak Destri, yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
9. Keponakan Penulis, Rudolf Yesaya Turnip, yang telah memberikan warna dan semangat baru kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
10. Seluruh sahabat seperjuangan dan sekos penulis di Yogyakarta, Valentinus Andreas Ivan, Viktor Lokot, Aprian Yonatan Siahaan, Marindra Agriawan, Frederius Gabrielle Egi, Nicolaus Erete, Christoforus Ramadhani Pratama,

Yohanes Geraldo Riberu, Robertino Rango, Ignatius Fridolin, Satria Gati Utama, dan sahabat-sahabat lain yang tidak disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

11. Seluruh sahabat penulis di Grup WhattsApp Makrab, pedro, kelvin, edo, edward, reza, satrio, vincent, ivan, jojo, langgeng, nico, theo, raihan, yang telah memberikan warna baru dalam kehidupan penulis selama masa perkuliahan dalam suka dan duka.

12. Seluruh sahabat penulis di Wangon, yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis selama ini.

Setiap adanya kelebihan pasti didampingi adanya kekurangan, untuk itu penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, hendaknya pembaca dapat memberikan masukan berupa kritik dan saran yang membangun agar skripsi/penulisan hukum ini menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 21 Maret 2024

Penulis



Fernando Andreas Turnip

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini yaitu pentingnya kekuatan pembuktian alat bukti dalam persidangan sebab bukti yang di dapatkan menjadi acuan benar atau tidak terjadinya suatu tindak pidana serta menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Permasalahan hukum yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian dalam kasus pemerkosaan anak dengan alat bukti minimum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan cara melakukan studi kepustakaan dan analisis data. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum masih lemah untuk membuktikan terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada korban karena dalam perkara pidana yang dicari yaitu kebenaran materiil dan kekuatan dari bukti ini merupakan hal yang sangat vital jika kekuatan dari bukti yang didapatkan itu lemah maka suatu tindak pidana tidak dapat diselesaikan dan perkara ini harus berhenti di tahap penyidikan.

Kata Kunci: Pembuktian, Pemerkosaan, Anak, Bukti

ABSTRACT


The background of this research is the importance of the power of proof of evidence in the trial because the evidence obtained becomes a reference to whether or not a criminal act occurs and becomes the judge's consideration in deciding on the defendant. The legal problem that arises in this study is how the power of proof is in child rape cases with minimal evidence. The methods used in this study used the types of normative legal research methods by conducting library studies and data analysis. The results of the research obtained are that the proof power of the evidence submitted by the public prosecutor is still weak to prove that the defendant has committed a crime of rape to the victim because in criminal cases sought, namely material truth and the power of this evidence is very vital if the power of The evidence is weak, so a criminal act cannot be solved and this case must stop at the investigation stage.

Keywords: *Proof, Rape, Child, Evidence*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Skripsi.....	14
BAB II PEMBAHASAN	16
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	16
1. Pengertian Pembuktian.....	16
2. Pengertian Alat Bukti.....	17
3. Tujuan dan Manfaat Pembuktian	18
4. Teori Pembuktian	19
5. Kekuatan Pembuktian	21
6. Macam-Macam Alat Bukti Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat	25
7. Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Anak	27
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan Anak.....	28
1. Pengertian Pemerkosaan Anak.....	28
2. Unsur-Unsur Pemerkosaan Anak.....	28
3. Perlindungan Terhadap Anak Korban Pemerkosaan	29
4. Perlakuan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pemerkosaan	31
C. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh.....	33

D. Studi Kasus Pemerkosaan Anak Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/Mahkamah Syar'iyah.Bpd.....	33
1. Kasus Posisi.....	34
2. Dakwaan.....	36
3. Bukti-Bukti Yang Diajukan	36
4. Tuntutan	49
5. Putusan	51
6. Analisis Kekuatan Pembuktian Dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/Mahkamah Syar'iyah.Bpd	52
BAB III PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59




SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi/Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi/Penulisan Hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 21 Maret 2024

Yang Menyatakan



Fernando Andreas Turnip